



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

NOMOR : 7 TAHUN 1991 SERI : D.NO.5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II BLORA

NOMOR 1 TAHUN 1991

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum yang bersih dan sehat diperlukan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan yang lebih memadai ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 1974 Nomor : Ekbang.8/2/43 perihal Perusahaan Daerah Air Minum, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Maret 1978 Nomor : BKT.3/1/30 dipandang perlu melakukan Peralihan status Seksi Saluran Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora menjadi Perusahaan Daerah Air Minum ;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum ini dibentuk dalam rangka persiapan penyerahan Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Blora kepada Pemerintah Daerah ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut diatas pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690 – 1572, tanggal 8 Nopember 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690 – 536 tanggal 30 Juni 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. : 3 Tahun 1984 tentang Prosedur Pegusulan
No. : 26/KPTS/1984
Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya ;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. : 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan
No. : 27/KPTS/1984
Perusahaan Daerah Air Minum ;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. : 5 Tahun 1984 tentang Pedoman-
No. : 28/KPTS/1984
pedoman, sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Langgan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 536 – 666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blora ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- h. Seksi Saluran Air Minum adalah Seksi Saluran Air Minum yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah.
- (2) Segala hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha yang dilakukan oleh Seksi Saluran Air Minum beralih pada Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Pelaksanaan pengalihan dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah Badan Hukum yang kedudukannya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah ini, berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.
- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dan apabila dipandang perlu dapat dibentuk Kantor Cabang di setiap Ibukota Kecamatan.

BAB V

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Dalam melaksanakan usahanya Perusahaan Daerah ini bersifat sebagai :

- a. Pemberi jasa/pelayanan Umum ;
- b. Penyelenggara kemanfaatan umum ;
- c. Pemupuk pendapatan daerah.

Pasal 6

Tujuan Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air minum bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora secara adil dan merata serta secara terus-menerus.

Pasal 7

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB VI

M O D A L

Pasal 8

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari Seksi Saluran Air Minum yang kemudian dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditambah modal Badan Pengolah Air Minum Kabupaten Blora sesuai neraca akhir pada saat penyerahan.

- (2) Modal perusahaan terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah dengan menyisihkan sebagian dari anggaran keuangan Daerah atau melalui penyertaan modal Pemerintah atasan, pinjaman dan lain-lain.
- (4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas ;
 - b. Direksi ;
 - c. Unsur-unsur staf.
- (2) Bagan susunan organisasi dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Pada Perusahaan daerah dibentuk Badan Pengawas yang terdiri dari Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan apabila sudah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali.

Pasal 11

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua dan Anggota.
- (2) Bupati Kepala Daerah secara Ex-Officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas berkewajiban :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala Daerah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya, dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Peraturan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi.
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal perubahan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Memeriksa/meneliti buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah;
- b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan Perusahaan Daerah;
- c. Meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala yang menyangkut persoalan Perusahaan Daerah;
- d. Meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

BAB IX

DIREKSI

Pasal 17

Direksi terdiri dari :

- a. Direksi Utama ;
- b. Direksi Bidang Umum ;
- c. Direksi Bidang Teknis.

Pasal 18

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24 ayat (2) dan (3), 25, 28, 29 dan 30 Peraturan Daerah ini;
 - b. mengadakan Rapat pada waktu-waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraan tugas dengan unit-unit Perusahaan Daerah yang ada.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugas pekerjaannya maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk salah satu Direksi sebagai penggantinya.
- (4) Apabila Direksi dimaksud ayat (3) Pasal ini berhalangan, maka Bupati Kepala Daerah menunjuk salah satu pegawai Perusahaan Daerah yang dianggap mampu untuk mewakili tugas-tugas Direktur Utama.

Pasal 19

- (1) Direktur Bidang Umum mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi, keuangan kepegawaian dan kesekretariatan ;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan ;

- c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan ;
 - d. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama ;
 - f. Dalam menjalankan tugas Direktur Bidang Umum bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Bidang Umum membidangi :
- a. Bagian Keuangan ;
 - b. Bagian Langganan ;
 - c. Bagian Umum.
- (3) Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 20

- (1) Direktur Bidang Teknis mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di Bidang perencanaan, teknis, produksi, distribusi dan peralihan teknis ;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknis dan bahan-bahan kimia ;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber mata air dan sumber mata air tanah ;
 - d. Dalam menjalankan tugas, Direktur Bidang Teknis bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Bidang Teknis membidangi :
- a. Bagian Produksi ;
 - b. Bagian Distribusi ;
 - c. Bagian Perencanaan Teknis ;
 - d. Bagian Peralatan Teknis.
- (3) Tugas masing-masing Bagian tersebut ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 21

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/ beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah tersebut.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dan lain-lain dari pegawai Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah.

- (2) Tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pegawai Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 23

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dalam kedudukannya tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas.
- (4) Pegawai dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termaksud bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat masing-masing Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pengawas Perusahaan dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.
- (7) Penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai Perusahaan Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini yang disesuaikan dengan struktur organisasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Peraturan Daerah dimaksud ayat (7) Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

BAB XII
KETENTUAN TARIP

Pasal 24

Besarnya tarip air minum ditetapkan dengan Kepala Daerah atas usul Direksi, yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XIII
TAHUN BUKU

Pasal 25

Tahun Buku adalah tahun takwim.

BAB XIV
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku Rencana Anggaran Perusahaan Daerah (RAP) disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerima Rencana Anggaran Pendapatan oleh Bupati Kepala Daerah belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan, maka Rencana Anggaran Perusahaan Daerah tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak tahun baru, maka Anggaran Perusahaan tersebut berpedoman pada anggaran tahun lalu.
- (4) Perubahan/tambahan Anggaran Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir laporan keuangan tahunan (neraca perhitungan rugi/laba) disampaikan oleh Direksi Perusahaan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah (RAP), perusahaan/tambahan Anggaran Perusahaan Daerah selambat-lambatnya sebelum tahun buku berjalan, dan laporan keuangan tahunan berakhir dengan mendengar pendapat/pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XV
LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN
HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
Pasal 27

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan Kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh direksi kepada Bupati Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XVI
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 28

- (1) Untuk setiap tahun buku, Direksi menyampaikan laporan neraca perhitungan tahunan laba / rugi kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Neraca dan perhitungan laba / rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan tertulis maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XVII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 29

- (1) Cadangan dinas dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi pajak penyusutan, "cadangan tujuan" dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana Pembangunan Daerah 30 % (tiga puluh perseratus).
 - b. Untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % (dua puluh lima perseratus).
 - c. Untuk Cadangan Umum 15 % (lima belas perseratus).
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10 % (sepuluh perseratus).
 - e. Untuk Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus).
 - f. Untuk Dana Pensiun dan sokongan 10 % (sepuluh perseratus).
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Bagian dari laba Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran setelah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB XVIII
PENGAWASAN
Pasal 30

Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggung jawabannya.

BAB XIX
P E M B U B A R A N
Pasal 31

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan Penunjukan Panitia Likwidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut pertimbangan nilai nominal saham.
- (3) Pertanggung jawaban likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah/ pemegang saham yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4) Dalam likwidasi, Daerah/pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

- (1) Proses penyerahan pengelolaan air minum dari Seksi Saluran Air Minum Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora kepada Perusahaan Daerah diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor : 016/B/DPR/54 tanggal 3 Maret 1954 tentang Air Minum beserta perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora.

Blora, 30 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH KABUPATEN II BLORA
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK II BLORA.

ttd.-

ttd.-

H. SIDI SOEMARNO

SOEKARDI HARDJOPRAWIRA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng tanggal 30 Maret 1991 Nomor : 188.3/133/1991. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor : 7 Tahun 1991 tanggal 30 April 1991 Seri D No.5

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. POETRANTO

NIP. 010026924

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pengelolaan air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang dikelola oleh Seksi Saluran Air Minum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.

Maksud dan tujuan pengalihan tersebut adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, maka sebagai landasan hukum didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor : 016/B/DPR/54 beserta seluruh perubahan-perubahannya tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|--|---|
| Pasal 1 s/d Pasal 3 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 ayat (2) | : Yang dimaksud dengan segala macam ketentuan hukum adalah hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. |
| Pasal 4 s/d Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Yang dimaksud dengan air minum yang bersih dan sehat adalah air minum yang mutunya/kwalitasnya memenuhi syarat standart yang berlaku. |
| Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 ayat (3) | : Yang dimaksud dengan “ dan lain-lain yaitu apabila Perusahaan Daerah sudah berkembang, ada kemungkinan diperlukan penjualan saham. |
| Pasal 8 ayat (4) s/d Pasal 10 ayat (1) | : Cukup jelas. |

- Pasal 10 ayat (2) : Yang dimaksud dengan perse-tujuan prinsip dari Pejabat yang berwenang yaitu persetujuan yang prinsip diperlukan sebagai dasar Bupati Kepala Daerah mengangkat atau memberhentikan Badan Pengawas.
- Pasal 10 ayat (3) : Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir apabila tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (2) : Karena jabatannya Bupati Kepala Daerah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas.
- Pasal 12 ayat (1) : Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat ketiga adalah
- Derajat I : - Anak/Anak menantu.
- Ayah/Ibu termasuk.
Ayah/Ibu mertua.
- Derajat II : - Cucu/cucu menantu.
- Kakek/Nenek termasuk
Kakek/Nenek mertua.
- Saudara termasuk
Saudara Ipar.
- Derajat III : -Keponakan termasuk keponakan karena hubungan perkawinan.
- Saudara Ayah/Ibu termasuk saudara Ayah/Ibu karena hubungan perkawinan.
- Ayah/Ibu dari Kakek/Nenek termasuk Ayah/Ibu dari Kakek/Nenek mertua.
- Pasal 12 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang yaitu Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah.
- Pasal 13 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.

- Pasal 17 : Direksi Perusahaan Daerah Air Minum disusun berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum:
No. : 5 Tahun 1984
No. : 28/KPTS/1984
tanggal 23 Januari 1984.
- Pasal 18 s/d Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (2) : Pembagian Bidang Umum disusun berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum
No. : 5 Tahun 1984
No. : 28/KPTS/1984
tanggal 23 Januari 1984
- Pasal 19 ayat (3) s/d Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (2) : Pembagian Bidang Teknis disusun berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum.
No. : 5 Tahun 1984
No. : 28/KPTS/1984
tanggal 23 Januari 1984.
- Pasal 21 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Besarnya tarip air minum ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690-536 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Air Minum.
- Pasal 25 : Tahun takwin maksudnya adalah pembukuan yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember setiap tahun.
- Pasal 26 s/d Pasal 29 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat (2) : Yang dimaksud dengan cadangan tujuan adalah cadangan yang sengaja disisihkan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk melunasi hutang obligasi dan lain-lain.
- Pasal 29 ayat (3) s/d Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (2)


: Yang dimaksud nilai nominal saham yaitu nilai uang yang tercantum dalam sertifikat saham.

Pasal 31 ayat (3) s/d Pasal 33

: Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Daerah Tingkat II Blora
Nomor 1 Tahun 1991

**SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
KETUA,

ttd.-

H. SIDI SOEMARNO

BUPATI KEPALA DAERAH TK II
BLORA

ttd.-

SOEKARDI HARDJOPRAWIRO